



**PUTUSAN**

**NOMOR 13/Pdt.G.S/2018/PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Dukuwaluh;**beralamat di Jl. Senopati No. 23, Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4157/KC-VII/ADK/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 110/SK/2018, telah memberikan kuasa dan wakil oleh:

1. Dias Pramadiana, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuwaluh Kantor Cabang Purwokerto.
2. Dhimas Wisnu Fitriaji, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuwaluh Kantor Cabang Purwokerto.
3. Agit Wiranto, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dukuwaluh Kantor Cabang Purwokerto.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**MELAWAN:**

1. **Situn Tursito**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Sikapat Rt 04 Rw 04 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, Pekerjaan Dagang Gula Kelapa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Turwi**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 06 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Sikapat Rt 04 Rw 04 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Bab II Tentang Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup, dan Para Pihak, hakim berpendapat bahwa perkara yang diperiksa dan diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sebagaimana Formulir Gugatan Sederhana, bertanggal Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6829-01-010785-10-7 tanggal 29-12-2016
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar pokok Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam 48 bulan sebesar Rp 1.251.100 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00588 tercatat atas nama Situn Tursito terletak di Desa Sikapat Rt 04 Rw 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan Desa
  - Timur : Tanah Milik Sumedi
  - Selatan : Tanah Milik Kirah
  - Barat : Tanah Milik Yasmiraji
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6829-01-010785-10-7 tanggal 29-12-2016
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 55.188.198 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini.
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 55.188.198 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.248/6829/102015

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Bms

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19/10/2015

2. Copy dari Asli Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6829-01-010785-10-7 tanggal 29-12-2016

Keterangan Singkat Bukti 1, s.d 2:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) Tergugat I dan tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar bulanan dalam 48 bulan (empat puluh delapan) angsuran selambat-lambatnya 48 bulan (empat puluh delapan) setelah tanggal realisasi kredit;
  - c) Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 00588 atas nama Situn Tursito terletak di Desa Sikapat RT 04 RW 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :
    1. Utara : Jalan Desa
    2. Timur : Tanah Milik Sumedi
    3. Selatan : Tanah Milik Kirah
    4. Barat : Tanah Milik Yasmiraji
  - d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6829-01-010785-10-7 tanggal 29-12-2016
- Keterangan Singkat Bukti 3 :
- Membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 37.800.000- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah ) dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan tergugat II

6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 5 dan 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan tergugat II adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 atas nama Situn Tursito terletak di Desa Sikapat Rt 04 Rw 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Situn Tursito

8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 00588 atas nama Situn Tursito SKPP No. 1818/12/2016

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 20 Agustus 2018

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 28 Agustus 2018

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 5 September 2018

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Nur Fatikhah posisi tanggal 02 Oktober 2018

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan tergugat II pada Penggugat.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Bms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**13. Copy dari Asli Total Kewajiban Debitur**

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan benar bahwa tergugat I dan tergugat II masih memiliki tunggakan kredit sebesar Rp 55.188.198 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

**14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha**

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan tergugat II memiliki usaha dagang gula kelapa.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 55.188.198 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No 00588 atas nama Situn Tursito dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II tidak hadir karena sudah meninggal dunia, sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat II tanggal 21 November 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan ternyata Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat pengakuan Hutang Nomor B.248/6829/10/2015 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama SitunTursito danTurwi , diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat pengakuan hutang Nomor 6829-01-010785-10-7 tanggal 29 Desember 2016 atas namaSitunTursito danTurwi, diberitanda P-2;
3. Foto copy surat pengakuan hutang Nomor 6829-01-010785-10-7 tanggal 29 Desember 2016 atas nama SitunTursito danTurwi , diberi tanda P-3);
  - Foto copy kwitansi penerimaan dari BRI unit Dukuh Waluh tanggal 19 Oktober 2015
  - Foto copy sura tketerangan-keterangan dengan permintaan kredit umum pedesaan melalui BRI Unit;
4. Foto copy surat keterangan-keterangan dengan permintaan kredit umum pedesaan melalui BRI Unit atas namaSitunTursito danTurwi,diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Situn Tursito, Foto copy Kartu tanda penduduk atas namaTurwi, Foto copy KTP atas nama Eko Sasongko dan Foto copy Surat kematian atas namaTurwi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SitunTursitoNomor 3302212002054969 tanggal 18-2-2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat dari BadanPertanahan Nasional Nomor 00588 tanggal 3 Desember 2007 atas namaSitunTursito, diberi tanda P-7;
8. Foto copy laporan penilaian jaminan Atas nama SitunTursito, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor B.01/6829/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 , diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan KeduaNomor B.02/6829/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 , diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan KetigaNomor B.03/6829/8/2018 tanggal 05 September 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy neraca atas nama SitunTursito tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Total gugatan sederhana pada gugatan sederhana debitur SitunTursino, diberitanda P-13;

Halaman7dari 12 PutusanNomor13/Pdt.G.S/2018/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat keterangan usaha atas nama SitunTursino Nomor : 510/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda P-14;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali P-5 dan P-6 tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan KepadaTergugat II tanggal 21 November 2018 yang dilampiri foto kop iSurat Kematian No. 474.3/015 bahwaTurwi (Tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 09 April 2017, ha ltersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Turwi digugat selaku pribadi dan ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia, berarti Penggugat telah menggugat orang yang meninggal dunia, yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk dating menghadap kepersidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan karena persidangan barudapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa perbedaan apabila para pihak meninggal dalam proses, dimana pengadilan wajib memberitahukan kepada ahli waris dari yang meninggal.

Menimbang, bahwa apabila gugatan semacam ini dibiarkan selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenaTergugat II telah meninggal dunia sebelum gugatan Penggugat diajukan dan Penggugat tidak merubah gugatannya untuk menggugat ahli warisTergugat II dalam gugatannya, maka

Halaman8dari 12 PutusanNomor13/Pdt.G.S/2018/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah kabur. Karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah oleh karena nya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh TRI WAHYUDI, S.H, MH sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyumas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARMINAH, SH.

TRI WAHYUDI, S.H. MH

## Perincian biaya :

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK .....        | : Rp. 50.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan.....   | : Rp. 165.000,00; |
| 4. PNBP.....              | : Rp. 15.000,00;  |
| 5. Materai.....           | : Rp. 6.000,00;   |
| 6. Redaksi .....          | : Rp. 5.000,00;   |
| Jumlah .....              | Rp. 276.000,00    |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).